



**PENETAPAN**

Nomor 79/G/2023/PTUN.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**SAHARI DG. DE'NANG BINTI SAHARENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kampung Kaccia RT 006/RW 006, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jamaluddin, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Maccini Baru Nomor 87 Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, domisili elektronik: [jamaluddinsh65@gmail.com](mailto:jamaluddinsh65@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juli 2023;

**Penggugat;**

Lawan

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**,  
Tempat kedudukan Jalan A. P. Pettarani Nomor 8 Tidung,  
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

**Tergugat I;**

**2. ODE DG TAWANG BIN GANING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kampung Kaccia RT 006/RW 006, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Petani;

**Tergugat II;**

**3. HAJI DARWIS DG NAI (DIREKTUR PT HIDAYAT ANUGRAH PRATAMA)**, kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Taborong/Borong Bulu, Desa Taeng,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pekerjaan  
Pengembang Perumahan;

## Tergugat III;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 79/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 79/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 79/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 79/PEN-PP/2022/PTUN.MKS, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 79/PEN-HS/2022/PTUN.MKS, tanggal 20 September 2023 tentang Hari Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 6 Desember 2022 di bawah register perkara Nomor 132/G/2022/PTUN.MKS;
7. Surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tanggal 19 September 2023, yang diserahkan dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 20 September 2023;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 79/G/2023/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar tanggal 30 Agustus 2023 di bawah register perkara Nomor 79/G/2023/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 19 September 2023, yang diserahkan dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 20 September 2023;

Menimbang, pemeriksaan sengketa *a quo*, saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan dan Para Tergugat belum mengajukan Jawaban;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 20 September 2023, yang diserahkan dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 20 September 2023, dengan alasan pada pokoknya Penggugat menyatakan mengajukan pencabutan gugatan pada perkara Nomor 79/G/2023/PTUN.MKS dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan terdapat kendala administrasi di dalamnya sehingga perlu dilakukan perbaikan dan kelengkapan administrasi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

1. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;
2. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 79/G/2023/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar untuk mencatatkan pencabutan gugatan perkara Nomor 79/G/2023/PTUN.MKS pada register perkara Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat **SAHARI DG. DE'NANG BINTI SAHARENG**;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencatatkan pencabutan gugatan perkara Nomor 79/G/2023/PTUN.MKS pada register perkara Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami Muhammad Aly Rusmin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Andi Darmawan, S.H., M.H., dan Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lisa Lusiana Farida, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 79/G/2023/PTUN.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Andi Darmawan, S.H., M.H.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

ttd.

Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Lisa Lusiana Farida, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	117.000,00
4. PNBP	Rp	40.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	332.000,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 79/G/2023/PTUN.MKS